**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**
**DINAS KESEHATAN**
**UPTD PUSKESMAS BONOROWO**
Jl.Kecamatan Nomor 1 Kecamatan Bonorowo Telp (0287)6651205
E-mail pkm.bonorowo@gmail.com Kode Pos 54395

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BONOROWO**

**NOMOR : 440.1 /996/KEP/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KESEHATAN DAN SATU DATA KESEHATAN PUSKESMAS BONOROWO TAHUN 2025**

**KEPALA PUSKESMAS BONOROWO,**

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan basis data yang bermanfaat untuk pelaksanaan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses secara terintegrasi dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Bonorowo tentang Pembentukan Tim Penyusun Profil Kesehatan dan Satu Data Kesehatan Puskesmas Bonorowo tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BONOROWO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL KESEHATAN DAN SATU DATA KESEHATAN PUSKESMAS BONOROWO TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Profil Kesehatan dan Satu data Kesehatan Puskesmas Bonorowo Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut :

| No | Nama | Kedudukan dalam Tim |
|---|---|---|
| 1. | Wiji Astuti, A.Md.Keb | Ketua Tim |
| 2. | Anatasias Kukuh Setiorini, S.ST | Sekretaris |
| 3. | Trihartini Sulistyowati, S.KM | Anggota |
| 4. | Dwi Suparmiyati, S.ST | Anggota |
| 5. | Tri Aswati Susilaningrum, A.Md | Anggota |
| 6. | Fauziah Shanty Setyorini, A.Md | Anggota |
| 7. | Khimatul Awaliyah, A.Md | Anggota |

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Ketua
   a. Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan produsen data Profil Kesehatan dan Satu Data Kesehatan Tahun 2025
   b. Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan pemutakhiran data Profil Kesehatan dan Satu Data Kesehatan Tahun 2025
2. Sekretaris :
   a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penyusunan Profil Kesehatan dan Satu Data Kesehatan Tahun 2024
   b. Menyajikan dan menyebarluaskan Profil Kesehatan dan Satu Data Kesehatan Puskesmas Bonorowo Tahun 2024
3. Anggota
   a. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terhadap kebutuhan data kesehatan.
   b. Mengelola data Profil Kesehatan dan Satu Data Kesehatan meliputi:
      1) Pengumpulan data
      2) Tabulasi rekap data
      3) Entri data
      4) Validasi dan sinkronisasi data
      5) Analisa dan narasi data

KETIGA : Tim Penyusun Profil Kesehatan dan Satu Data Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan bertanggung Jawab kepada Kepala Puskesmas Bonorowo

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bonorowo
Pada tanggal : 2 Desember 2024
KEPALA PUSKESMAS BONOROWO

KUSTININGSIH